



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU

NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 24 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 10 Tahun 2009;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU
dan
BUPATI LUWU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.

2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Luwu beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Luwu.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu.
8. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan Uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Kekayaan daerah adalah asset Pemerintah Kabupaten Luwu yang dapat digunakan oleh orang atau badan.
12. Retribusi Tempat Pelelangan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha penggunaan Tempat Pelelangan beserta sarana dan prasarana yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas Pemakaian Kekayaan Daerah.
14. Retribusi Pasar grosir dan/atau Pertokoan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa penyediaan fasilitas pasar grosir dan atau pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

15. Retribusi Terminal yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan atas penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang bis umum dan mobil barang, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya di terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk pelayanan peron.
16. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang diatur untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan.
17. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat yang ditinggalkan pengemudinya.
18. Pelayanan Terminal adalah pelayanan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan/atau dikelola pemerintah daerah.
19. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Penyediaan tempat parkir yang secara khusus disediakan dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran / lingkungan parkir, taman, dan gedung parkir.
20. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang selanjutnya disebut Retribusi adalah penyediaan tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dimiliki dan atau dikelola oleh Perusahaan Daerah dan pihak swasta.
21. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak (sapi, kerbau, kambing dan unggas), termasuk pelayanan penyewaan kandang, pemakaian tempat pemotongan, pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong, pemeriksaan daging hewan setelah dipotong (keur master), pengangkutan daging dari Rumah Potong Hewan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
22. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran secara rutin dengan tarif tertentu terhadap kegiatan pelayanan jasa kepelabuhanan.
23. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran terhadap penyediaan tempat rekreasi dan olahraga yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
24. Retribusi Penjualan Produksi usaha Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah hasil usaha dibidang pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan dan kelautan dalam bentuk benih/bibit dan hasil lainnya untuk melayani kebutuhan masyarakat.
25. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
26. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

28. Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha yang bersangkutan.
29. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah Pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.
30. Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Jasa Usaha.
31. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
34. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
35. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
36. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkannya.

BAB II

JENIS, NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI JASA USAHA

Bagian Kesatu Jenis Retribusi

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Usaha yang dipungut di Kabupaten Luwu terdiri atas

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan;
- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa;

- g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- h. Retribusi Penyeberangan di atas Air dan Pelayanan Kepelabuhanan;
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
- j. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

**Bagian Kedua
Nama dan Obyek Retribusi**

**Paragraf 1
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemakaian kekayaan daerah.
- (3) Dikecualikan dari pengertian Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

**Paragraf 2
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan**

Pasal 4

- (1) Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut retribusi atas pemakaian pasar grosir dan/atau pertokoan.
- (2) Obyek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar / pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMND dan Pihak Swasta.

**Paragraf 3
Retribusi Tempat Pelelangan**

Pasal 5

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut retribusi atas pemakaian tempat pelelangan.
- (2) Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan Pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (3) Termasuk obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (4) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Paragraf 4
Retribusi Terminal

Pasal 6

- (1) Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas penyediaan terminal dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal.
- (2) Obyek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Paragraf 5
Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pasal 7

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi atas pelayanan tempat khusus parkir.
- (2) Obyek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Paragraf 6
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Pasal 8

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut retribusi atas pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa.
- (2) Obyek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Paragraf 7
Retribusi Rumah Potong Hewan

Pasal 9

- (1) Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi atas pelayanan di Rumah Potong Hewan.

- (2) Obyek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 8
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Pasal 10

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan, yang meliputi jasa pelayanan kapal, jasa pelayanan barang, jasa pelayanan alat dan jasa kepelabuhanan lainnya.
- (2) Obyek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 9
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Pasal 11

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi atas pelayanan tempat rekreasi dan olahraga.
- (2) Obyek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Paragraf 10
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Pasal 12

- (1) Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi atas setiap penjualan produksi usaha daerah.
- (2) Obyek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi usaha Pemerintah Daerah.

- (3) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Bagian Ketiga Subyek Retribusi Jasa Usaha

Pasal 13

- (1) Subyek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 14

Retribusi ini digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 15

- (1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan tingkat perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 16

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Bagian Kesatu
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 17

- (1) Struktur tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan daerah yang digunakan, luas dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :
- a. penggunaan Peralatan Kekayaan Daerah dalam 1 (satu) hari maksimal 12 jam ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS KENDARAAN DAN PERALATAN BERAT	STRUKTUR TARIF TIDAK TERMASUK BIAYA OPERASIONAL
1	2	3
1	Dump Truck	Rp. 300.000 -Rp. 600.000/hari
2	Truk Bak Kayu	Rp. 255.000 -Rp. 400.000/hari
3	Bull Dozer	
	a. Jenis D3	Rp. 250.000-Rp. 500.000/jam
	b. jenis D6	Rp. 325.000-Rp. 600.000/jam
4	Mesin Gilas 8-16 Ton	
	a. Pekerjaan Kerikil	Rp. 1.250-Rp. 4500/m ²
	b. Pekerjaan Aspal	Rp. 1.500-RP. 5000/m ²
5	Mesin Gilas 6-8 Ton	
	a. Pekerjaan Kerikil	Rp. 800-RP. 4000/m ²
	b. Pekerjaan Aspal	Rp. 1.000-Rp. 4000/m ²
6	Tandem Roler 6/8	
	a. Pekerjaan Kerikil	Rp. 1.000-Rp. 4000/m ²
	b. Pekerjaan Aspal	Rp. 1.200-RP. 4.500/m ²
7	Asphalt Mixing Plan	Rp. 2.000.000-Rp. 4.000.000/hari
8	Hand Steamer	Rp. 150.000-Rp. 450.000/hari
9	Stone Crusher	Rp. 300.000-Rp. 550.000/hari
10	Genset 30 VA	Rp. 150.000-Rp. 500.000/hari
11	Asphalt Finisher	Rp. 125.000-Rp. 400.000/hari
12	Wheel Loader	Rp. 200.000-Rp. 400.000/Jam
13	Komposser	Rp. 200.000-Rp. 400.000/hari
14	Asphalt Sprayer	Rp. 350-Rp. 700/m ²
15	Cutting Drill	Rp. 100.000-350.000/hari
16	Chain Saw	Rp. 150.000-Rp. 350.000/hari
17	Amro Truck	Rp. 170.000-Rp. 400.000/hari
18	Mobil Tangki Air	Rp. 200.000-Rp. 400.000/hari
19	Lavatory Truck	Rp. 200.000-Rp. 400.000/satu kali pakai
20	Sky Walker	Rp. 200.000-Rp. 400.000/hari
21	Truck Loader	Rp. 175.000-Rp. 400.000/jam

22	Tronton	
	a. 0 km-15km	Rp. 500.000-Rp. 1.000.000/jarak
	b. 16km-25 km	Rp. 1.000.000-Rp. .500.000/jarak
	c. 26km-40 km	Rp. 2.500.000-Rp. .500.000/jarak
	d. > 40km	Rp. 25.000-Rp. 100.000/Km
23	Mobil Jenazah	
	a. 0 km-10 km	Rp. 20.000-50.000/km
	b. 10 km-50km	Rp. 5.000-Rp. 10.000/km
	c. > 50 km	Rp. 3.000-Rp. 10.000/km
24	Mobil Ambulance	
	a. 0km-10km	Rp. 14.000-Rp. 25.000/km
	b. 10 km-50km ditambah	Rp. 1.000-Rp. 5.000/km
	c. > 50 km ditambah	Rp. 750-Rp. 5.000/km
25	Grader	Rp. 300.000-Rp. 500.000/jam
26	Eksapator	
	a. PC. 200	Rp.350.000-Rp. 550.000/jam
	b. PG. 100	Rp. 250.000-Rp. 400.000/jam
27	Jack Hammer	Rp. 100.000-Rp. 350.000/hari
28	Molen	Rp. 250.000-Rp. 500.000/hari

b. barang tidak bergerak (Laboratorium)

1. Kadar Air Rp. 50.000, 00 / contoh.
2. Berat jenis Rp. 100.000, 00 / contoh.
3. Atterberg Limit Rp. 100.000, 00 / contoh.
4. Analisa Saringan Rp. 200.000, 00 / contoh.
5. Pemadatan Standard Rp. 4 00.000, 00 / contoh.
6. Pemadatan Modified Rp. 500.000, 00 / contoh.
7. C.B.R. Standard Rp. 400.000, 00 / contoh.
8. C.B.R Modified Rp. 500.000, 00 / contoh

c. Rumah Dinas dan Penggunaan Tanah

1. Retribusi Rumah Dinas.
 - a) Rumah type A /bulan Rp. 15.000, 00
 - b) Rumah type B /bulan Rp. 12.000, 00
 - c) Rumah type C /bulan Rp. 10.000, 00
 - d) Rumah type D /bulan Rp. 7.500, 00
2. Retribusi Penggunaan Tanah
 - a) Tanah Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan Pemerintah Kabupaten dipungut Retribusi sebesar 10 % (sepuluh persen) dari NJOP pertahun
 - b) Pengalihan Tanah Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan kepada Pihak yang menerima pengalihan dikenakan pungutan Retribusi 10 % (sepuluh persen) dari harga pasar.
 - c) Tanah untuk pemancar ; luas tanah x @ Rp. 150,00 /per hari.
 - d) Tanah untuk pemasangan reklame :
 - 1) 2 m x 2 m = Rp. 100.000,00 per satu tahun.
 - 2) 2 m x 4 m = Rp. 120.000,00 per satu tahun.
 - 3) 2 m x 6 m = Rp. 140.000,00 per satu tahun.
 - 4) 2 m x 8 m = Rp.160.000,00 per satu tahun.

- e) Retribusi tanah untuk sarana olahraga 2 % (dua persen) dari NJOP/tahun.
- 3. Retribusi pemakaian tanah dipinggir sungai (watas air) :
 - a) Dermaga Rp.2.000,00 per. M2 / tahun
 - b) Dermaga kayu (steiger) tanah diturap/barau Rp.1 600,00 per. M2 / tahun
 - c) Penimbunan kayu (logpond) rakit dll Rp.4.000,00 per. M2 / tahun
 - d) Dipo minyak terapung, penimbunan pasir. Rp.2.000,00 per. M2 / tahun
 - e) Galangan kapal (motor), bengkel reparasi,
 - f) keramba ikan, restoran terapung, pariwisata air,
 - g) garasi kapal, rumah, gedung rental speed boat, dll. Rp. 1.200,00 per. M2 / tahun
 - h) Reklame, Rambu Sungai Rp.16.000,00 per.M2 / tahun
- (3) Kelebihan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan biaya tambahan sebesar tarif yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 18

Perubahan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati setiap tahun setelah dikonsultasikan dengan DPRD.

Pasal 19

Kerusakan yang timbul sebagai akibat dari pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 menjadi tanggung jawab Wajib Retribusi.

Bagian Kedua

Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Pasal 20

- (1) Tingkat penggunaan Pasar Grosir dan/atau Pertokoan diukur berdasarkan jenis, luas dan frekuensi pemakaian pasar grosir dan/atau pertokoan.
- (2) Penentuan jenis kelas pasar dan tata cara pemberian kontrak diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Retribusi Pelelangan

Pasal 21

- (1) Besarnya Tarif untuk jasa atas pelayanan penyelenggara ditempat pelelangan ikan sebagai berikut
 - a. Jasa Tempat Pelangan Ikan (TPI) / Fasilitas ;
 - 1) Sewa Cold Box volume 50 Kg sebesar Rp. 2.000,/buah/hari
 - 2) Sewa Gerobak / Keranjang sebesar Rp. 1.000,/buah/hari;
 - 3) Sewa Cool Room ;
 - Udang sebesar Rp. 2.000,/Kg/hari
 - Ikan sebesar Rp. 100,/Kg/hari

- b. Tarif Jasa Tambat Perahu / Kapal;
 - 1) Ukuran panjang diatas 10 (sepuluh) meter dan tonase diatas 5 GT sebesar Rp. 4.000,/jam
 - 2) Ukuran panjang dibawah 10 (sepuluh) meter dan tonase kurang dari 5 GT sebesar Rp. 2.000,/jam
 - c. Tarif Labuh:
 - 1) Ukuran panjang diatas 10 (sepuluh) meter dan tonase diatas 5 GT sebesar Rp. 4.000,/jam.
 - 2) Ukuran panjang dibawah 10 (sepuluh) meter dan tonase diatas 5 GT sebesar Rp. 2.000,/jam
 - d. Sewa Bangunan / Tanah
 - 1) Bangunan permanen yang digunakan sebagai perwakilan dengan tarif sebesar Rp. 2.000, /hari untuk ukuran 1 s/d 9 M² dan setiap kelebihan 1 M² ditambah Rp. 1.000,/hari
 - 2) Bangunan permanen tempat menjual makanan, minuman dan dagangan lainnya dengan tarif Rp. 2.000,- untuk ukuran 1 s/d 9 M² dan setiap kelebihan 1 M² ditambah Rp. 1.000,/hari
 - 3) Tanah yang dipakai untuk penjemuran jaring :
 - Ruangan terbuka beratap Rp. 100,- M²/hari
 - Ruangan terbuka tidak beratap Rp. 50,- M²/hari
 - 4) Tanah untuk penumpukan barang ;
 - Ruangan terbuka beratap Rp. 1.000,- M²/hari
 - Ruangan terbuka tidak beratap Rp. 500,- M²/hari
 - 5) Bangunan / Balai Pertemuan yang digunakan untuk umum dengan tarif sebesar Rp. 150.000,/hari
 - e. Jasa Penyediaan Kebutuhan Nelayan / Petani Ikan
 - 1) Penjualan es balok dengan tarif disesuaikan dengan harga pabrik ditambah biaya 10%
 - 2) Penjualan air bersih dari PDAM dengan tarif disesuaikan dengan harga PDAM ditambah biaya 10%
 - 3) Sewa listrik dengan tarif disesuaikan dengan tarif PLN ditambah biaya 10%
 - 4) Pemakain bengkel dengan tarif disesuaikan tarif sejenis yang berlaku ditambah 10%
 - f. Pas masuk Pangkalan Pendaratan Ikan dan/atau Tempat Pelelangan Ikan (TPI) :
 - 1) Gerobak dengan tarif Rp. 1.000, / sekali masuk;
 - 2) Sepeda Motor dengan tarif Rp. 1.000, / sekali masuk;
 - 3) Mobil dengan tarif Rp. 3.000, / sekali masuk;
 - 4) Bagi yang menggunakan pas langganan dikenakan tarif 80% dari tarif harian/bulan.
- (2) Besarnya Tarif untuk jasa atas pelayanan penyelenggara pelelangan di tempat pelelangan ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari harga transaksi penjualan ternak melalui lelang pada saat itu yang dipungut dari penjual, dengan ketentuan :
- a. sebesar 0,7 % (nol koma tujuh persen) dipungut dari penjual ;
 - b. sebesar 0,8 % (nol koma delapan persen) dipungut dari pembeli

- (3) Besarnya Tarif untuk jasa atas pelayanan penyelenggara pelelangan di tempat pelelangan ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari harga transaksi penjualan Hasil Bumi melalui lelang pada saat itu, dengan ketentuan :
- a. sebesar 0,7 % (nol koma tujuh persen) dipungut dari penjual ;
 - b. sebesar 0,8 % (nol koma delapan persen) dipungut dari pembeli ;
- (4) Besarnya Tarif untuk jasa atas pelayanan penyelenggara pelelangan di tempat pelelangan ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari harga transaksi penjualan hasil hutan melalui lelang pada saat itu, dengan ketentuan :
- a. sebesar 0,7 % (nol koma tujuh persen) dipungut dari penjual ;
 - b. sebesar 0,8 % (nol koma delapan persen) dipungut dari pembeli

Bagian Keempat Retribusi Terminal

Pasal 22

- (1) Besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian fasilitas di terminal.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi terminal ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Tarif Retribusi Tempat Parkir :
 1. Mobil Penumpang Angkutan Perdesaan..Rp. 1.000,-/sekali masuk;
 2. Mobil Penumpang Luar Daerah Rp. 2.000./sekali masuk;
 3. Mobil Bus Rp. 3.000,/ sekali masuk;
 4. Parkir menginap terminal Rp. 5.000./kend./malam;
 - b. Tarif Retribusi Tempat Kegiatan Usaha :
 1. Kantor Perwakilan Bus. Rp. 45.000,- /bulan;
 2. Ruko Rp. 40.000,-./bulan;
 3. Warung Makan dan Kios Rp. 25.000,-/bulan.
 - c. Tarif Retribusi Fasilitas lainnya (fasilitas WC) :
 1. Buang air besar Rp. 2.000,-/ sekali masuk;
 2. Buang air kecil Rp. 1.000,-/ sekali masuk;
 - d. Tarif sewa tanah dan bangunan untuk keperluan gerobak jualan dan sejenisnya Rp. 2.000,- /hari.

Bagian Kelima Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pasal 23

- (1) Struktur tarif Retribusi Khusus Parkir ditetapkan digolongkan berdasarkan jenis kendaraan yang diparkir.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kendaraan Roda Dua Rp. 1.000,-/setiap kali parkir.
 - b. Kendaraan Roda Empat Rp. 2.000.,-/setiap kali parkir.
 - d. Kendaraan Roda Enam Rp. 3.000,- /setiap kali parkir.
 - e. Kendaraan Roda Delapan Keatas Rp. 4.000,- /setiap kali parkir.

Bagian Keenam
Retribusi Tempat Penginapan / Pesangrahan / Villa

Pasal 24

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis tempat penginapan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif ditentukan berdasarkan tarif penginapan yang berlaku di Daerah setempat .
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan / jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi:
 - a. Unsur biaya persatuan penyediaan jasa;
 - b. Unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah serta bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin / periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa ;
 - b. biaya tidak langsung yang meliputi biaya administrasi umum, dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa ;
 - c. biaya yang berkaitan dengan aktiva tetap dan lainnya yang berjangka menengah dan panjang yang meliputi angsuran bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan dan penyusutan asset;
 - d. biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti biaya atas pinjaman jangka pendek.
- (5) Keuntungan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu yang total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal.
- (6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) ditetapkan sebagai berikut :

A. Mess.

Kelas I.

PNS : a. Suite Rp. 35.000,-/malam.
b. Superior Rp. 25.000,-/malam.
c. Standar Rp. 20.000,-/malam.
d. Extra bed Rp. 10.000,-/malam.

UMUM : a. Suite Rp. 55.000,-/malam.
b. Superior Rp. 39.000,-/malam.
c. Standar Rp. 30.000,-/malam.
d. Extra bed Rp. 15.000,-/malam.

Kelas II.

PNS : a. Suite Rp. 13.000,-/malam.
b. Superior Rp. 10.000,-/malam.
c. Standar Rp. 7.000,-/malam.
d. Extra bed Rp. 5.000,-/malam.

UMUM : a. Suite Rp. 20.000,-/malam.
b. Superior Rp. 15.000,-/malam.
c. Standar Rp. 10.000,-/malam.
d. Extra bed Rp. 7.000,-/malam.

- Kelas III.
- PNS : a. Superior Rp. 10.000,-/malam.
b. Standar Rp. 8.000,-/malam.
c. Extra bed Rp. 6.000,-/malam.
- UMUM : a. Superior Rp. 15.000,-/malam
b. Standar Rp. 12.000,-/malam.
c. Extra bed Rp. 9.000,-/malam.
- B. Pesanggrahan (Cottage, Graha Wisata).
- PNS : a. Double bed (VIP) Rp. 45.000,-/malam.
b. Double bed (Std) Rp. 35.000,-/malam.
c. Twin bed (Std) Rp. 35.000,-/malam.
d. Triple bed (Std) Rp. 40.000,-/malam.
e. Graha Wisata Rp. 15.000,-/malam.
- UMUM : a. Double bed (VIP) Rp. 72.000,-/malam.
b. Double bed (Std) Rp. 60.000,-/malam.
c. Twin bed (Std) Rp. 60.000,-/malam.
d. Triple bed (Std) Rp. 65.000,-/malam.
e. Graha Wisata Rp. 25.000,-/malam.
- C. Villa.
- Kelas I.
- PNS : Rp. 40.000,-/malam.
UMUM : Rp. 65.000,-/malam.
- Kelas II.
- PNS : Rp. 35.000,-/malam.
UMUM : Rp. 60.000,-/orang/malam.
- Kelas III.
- PNS : Rp. 30.000,-/orang/malam.
UMUM : Rp. 50.000,-/orang/malam.

Bagian Ketujuh
Retribusi Rumah Potong Hewan

Pasal 25

Besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan jumlah hewan, ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	OBJEK LAYANAN	TARIF
1	Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong	Sapi/Kerbau	Rp. 50.000/ ekor
		kambing/domba	Rp. 10.000/ ekor
		Unggas	Rp. 100./ ekor
2	Pemakaian kandang karantina	Sapi/ Kerbau	Rp. 10.000/ekor/hari
		Kambing /Domba	Rp. 500/ekor/hari
3	Pemeriksaan daging dan pemakaian tempat pemotongan	sapi/kerbau	Rp. 10.000/ekor
		Kambing/ Domba	Rp. 2.000/ekor
		Unggas	Rp. 100/ekor

Bagian Kedelapan
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Pasal 26

- (1) Besarnya tarif Retribusi Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan di Air (LLASDP) :
 1. Orang Dewasa Rp. 1.500,- Perorang sekali
 2. Anak-anak Rp. 1.000,- Perorang sekali
- (2) Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, tempat tambat kapal :
 - a. kapal bermotor besar Rp. 35.000,- perjam
 - b. kapal bermotor tempel Rp. 10.000,- perjam
- (3) Pemberian Surat Izin Berlayar di laut :
 - a. kapal berukuran tonase kotor lebih dari atau sama dengan GT 7 (GT \geq 7); Rp 250.000,- /tahun.
 - b. kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 (GT \leq 7).
Rp. 150.000,-/tahun
- (4) Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam kabupaten.
Rp. 100.000,- /tahun.
- (5) Izin Usaha Pelayaran Rakyat bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten.
Rp. 25.000,- /tahun.
- (6) Izin Operasi Angkutan Laut : Rp. 400.000,-/tahun
 - a. Izin Usaha *tally* di pelabuhan;
 - b. Izin Usaha Bongkar Muat;
 - c. Izin Usaha Ekspedisi/*Freight Forwarder*
- (7) Pemberian rekomendasi dalam penerbitan izin usaha dan kegiatan *salvage* serta persetujuan Pekerjaan Bawah Air (PBA) dan pengawasan kegiatannya.-, Rp. 250.000,-/rekomendasi.

Bagian Kesembilan
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Pasal 27

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, lokasi dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. **pemakaian kolam renang :**
 1. untuk hari Senin sampai Jum'at :
 - a) dewasa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per-orang sekali masuk.
 - b) anak-anak sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per-orang sekali masuk.
 2. untuk hari Sabtu, Minggu dan Hari Besar :
 - a) dewasa sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) per-orang sekali masuk.
 - b) anak-anak sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) per-orang sekali masuk.

3. untuk langganan bulanan :
 - a) dewasa sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per-orang.
 - b) anak-anak sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per-orang.
 4. untuk keperluan latihan :
 - a) untuk jumlah 25 (dua puluh lima) orang dalam jangka waktu 6 (enam) jam sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lebih dari 25 (dua puluh lima) orang sampai dengan 50 (lima puluh) orang sebesar Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), lebih dari 50 (lima puluh) orang sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per orang.
 - b) untuk jumlah 25 (dua puluh lima) orang dalam jangka waktu lebih 6 (enam) jam sampai dengan 10 (sepuluh) jam sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), lebih dari 25 (dua puluh lima) orang sampai dengan 50 (lima puluh) orang sebesar Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), lebih dari 50 (lima puluh) orang sebesar Rp3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) per-orang.
 5. untuk keperluan pertandingan/pertunjukan yang dikomersilkan pada siang hari :
 - a) untuk jangka waktu 6 (enam) jam sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - b) untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) jam maksimal 10 (sepuluh) jam sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
 6. untuk keperluan pertandingan/pertunjukan yang dikomersilkan pada malam hari sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
- b. pemakaian lapangan volley :**
1. hari Senin sampai dengan Sabtu :
 - a) pukul 06.00 s/d 10.00 Wita sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) perjam.
 - b) pukul 10.00 s/d 15.00 Wita sebesar Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah) perjam.
 - c) pukul 15.00 s/d 18.00 Wita sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) perjam.
 - d) pukul 18.00 s/d 23.00 Wita sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) perjam.
 2. hari Minggu dan Hari Libur :
 - a) pukul 06.00 s/d 10.00 Wita sebesar Rp.3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) perjam.
 - b) pukul 10.00 s/d 15.00 Wita sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) perjam.
 - c) pukul 15.00 s/d 18.00 Wita sebesar Rp.3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) perjam.
 - d) pukul 18.00 s/d 23.00 Wita sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) perjam.
 3. terhadap pemakaian secara berlangganan untuk penggunaan satu kali pemakaian dalam satu minggu dikenakan retribusi untuk bulan pertama sebesar Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan selanjutnya untuk setiap bulan berikutnya :

- a) pukul 06.00 s/d 10.00 Wita sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan.
 - b) pukul 10.00 s/d 15.00 Wita sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) setiap bulan.
 - c) pukul 15.00 s/d 18.00 Wita sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan.
 - d) pukul 18.00 s/d 23.00 Wita sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap bulan.
4. khusus pemakaian untuk pertandingan :
- a) untuk siang hari selama 5 (lima) jam :
 - 1) pertandingan klasifikasi A sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - 2) pertandingan klasifikasi B sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
 - 3) pertandingan klasifikasi C sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah).
 - 4) pertandingan klasifikasi D sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
 - b) untuk malam hari selama 4 (empat) jam :
 - 1) pertandingan klasifikasi A sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - 2) pertandingan klasifikasi B sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).
 - 3) pertandingan klasifikasi C sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).
 - 4) pertandingan klasifikasi D sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
5. untuk pemakaian latihan kesenian dikenakan retribusi sebagai berikut:
- a) hari Senin sampai dengan Sabtu :
 - 1) pukul 08.00 s/d 12.00 Wit sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) per jam.
 - 2) pukul 12.00 s/d 15.00 Wit sebesar Rp.800,- (delapan ratus rupiah) per jam.
 - 3) pukul 15.00 s/d 18.00 Wit sebesar Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per jam.
 - 4) pukul 18.00 s/d 23.00 Wit sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) per jam.
 - b) hari Minggu dan Hari Libur :
 - 1) pukul 08.00 s/d 12.00 Wita sebesar Rp.1.200,- (seribu dua ratus rupiah) per jam.
 - 2) pukul 12.00 s/d 15.00 Wita sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) perjam.
 - 3) pukul 15.00 s/d 18.00 Wita sebesar Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per jam.
 - 4) pukul 18.00 s/d 23.00 Wita sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) per jam.
 - c) bagi pelanggan untuk pemakaian satu kali dalam satu minggu :
 - 1) pukul 08.00 s/d 12.00 Wita sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) per bulan.

- 2) pukul 12.00 s/d 15.00 Wita sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per bulan.
 - 3) pukul 15.00 s/d 18.00 Wita sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per bulan.
 - 4) pukul 18.00 s/d 23.00 Wita sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per bulan.
6. untuk pemakaian keperluan yang lain dikenakan retribusi sebagai berikut :
- a) pemakaian pada siang hari pukul 08.00 s/d 15.00 Wita :
 - 1) untuk keperluan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah baik Sipil atau TNI/POLRI, Organisasi Sosial dan Politik sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 2) untuk keperluan resepsi atau pesta dan atau pertunjukan yang bersifat komersial yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau Badan Hukum sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - b) pemakaian pada malam hari pukul 15.00 s/d 24.00 Wita :
 - 1) untuk keperluan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah baik Sipil atau TNI/Polri, Organisasi Sosial dan Politik sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 2) untuk keperluan resepsi atau pesta dan atau pertunjukan yang bersifat komersial yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau Badan Hukum sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- c. untuk pemakaian gedung serba guna pada setiap lapangan bola basket, bola volley dan bulu tangkis dikenakan retribusi sebagai berikut:**
1. hari Senin sampai dengan Sabtu :
 - a) pukul 06.00 s/d 10.00 Wita sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) per jam.
 - b) pukul 10.00 s/d 15.00 Wita sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah) perjam.
 - c) pukul 15.00 s/d 18.00 Wita sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per jam.
 - d) pukul 18.00 s/d 23.00 Wita sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) perjam.
 2. hari Minggu dan Hari Libur :
 - a) pukul 06.00 s/d 10.00 Wita sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) perjam.
 - b) pukul 10.00 s/d 15.00 Wita sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) perjam.
 - c) pukul 15.00 s/d 18.00 Wita sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perjam.
 - d) pukul 18.00 s/d 23.00 Wita sebesar Rp.17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) perjam.

3. terhadap pemakaian secara berlangganan untuk penggunaan satu kali pemakaian dalam satu minggu dikenakan retribusi untuk bulan pertama sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan selanjutnya untuk setiap bulan berikutnya:
 - a) untuk Hari Senin sampai dengan Sabtu :
 - 1) pukul 06.00 s/d 10.00 Wita sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap bulan.
 - 2) pukul 10.00 s/d 15.00 Wita sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan.
 - 3) pukul 15.00 s/d 18.00 Wita sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) setiap bulan.
 - 4) pukul 18.00 s/d 23.00 Wita sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.
 - b) untuk Hari Minggu dan Hari Libur :
 - 1) pukul 06.00 s/d 10.00 Wita sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) setiap bulan.
 - 2) pukul 10.00 s/d 15.00 Wita sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) setiap bulan.
 - 3) pukul 15.00 s/d 18.00 Wita sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) setiap bulan.
 - 4) pukul 18.00 s/d 23.00 Wita sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) setiap bulan.
4. khusus pemakaian untuk pertandingan :
 - a) untuk siang hari selama 5 (lima) jam :
 - 1) pertandingan klasifikasi A sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
 - 2) pertandingan klasifikasi B sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - 3) pertandingan klasifikasi C sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - 4) pertandingan klasifikasi D sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - b) untuk malam hari selama 4 (empat) jam :
 - 1) pertandingan klasifikasi A sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
 - 2) pertandingan klasifikasi B sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - 3) pertandingan klasifikasi C sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
 - 4) pertandingan klasifikasi D sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
5. untuk pemakaian olah raga selain bola basket, bola volley dan bulu tangkis dikenakan retribusi sebagai berikut :
 - a) hari Senin sampai dengan Sabtu :
 - 1) pukul 06.00 s/d 10.00 Wita sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) per jam.
 - 2) pukul 10.00 s/d 15.00 Wita sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) per jam.

- 3) pukul 15.00 s/d 18.00 Wita sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per jam.
 - 4) pukul 18.00 s/d 23.00 Wita sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) per jam.
- b) hari Minggu dan Hari Libur :
- 1) pukul 06.00 s/d 10.00 Wita sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per jam.
 - 2) pukul 10.00 s/d 15.00 Wita sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) per jam.
 - 3) pukul 15.00 s/d 18.00 Wita sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per jam.
 - 4) pukul 18.00 s/d 23.00 Wita sebesar Rp.17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) per jam.
6. terhadap pemakaian secara berlangganan untuk penggunaan satu kali pemakaian dalam satu minggu dikenakan retribusi untuk bulan pertama sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan selanjutnya untuk setiap bulan berikutnya:
- a) pukul 06.00 s/d 10.00 Wita sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap bulan.
 - b) pukul 10.00 s/d 15.00 Wita sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan.
 - c) pukul 15.00 s/d 18.00 Wita sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) setiap bulan.
 - d) pukul 18.00 s/d 23.00 Wita sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.
7. untuk pemakaian latihan kesenian dikenakan retribusi sebagai berikut :
- a) hari Senin sampai dengan Sabtu :
- 1) pukul 06.00 s/d 10.00 Wita sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) per jam.
 - 2) pukul 10.00 s/d 15.00 Wita sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) per jam.
 - 3) pukul 15.00 s/d 18.00 Wita sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per jam.
 - 4) Pukul 18.00 s/d 23.00 Wita sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) per jam.
- b) hari Minggu dan Hari Libur :
- 1) pukul 06.00 s/d 10.00 Wita sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per jam.
 - 2) pukul 10.00 s/d 15.00 Wita sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) per jam.
 - 3) pukul 15.00 s/d 18.00 Wita sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per jam.
 - 4) pukul 18.00 s/d 23.00 Wita sebesar Rp.17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) per jam.

8. bagi pelanggan untuk pemakaian satu kali dalam satu minggu:
 - a) pukul 06.00 s/d 10.00 Wita sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap bulan.
 - b) pukul 10.00 s/d 15.00 Wita sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan.
 - c) pukul 15.00 s/d 18.00 Wita sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) setiap bulan.
 - d) pukul 18.00 s/d 23.00 Wita sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.
9. untuk pemakaian keperluan yang lain dikenakan retribusi sebagai berikut:
 - a) pemakaian pada siang hari pukul 06.00 s/d 15.00 Wita :
 - 1) untuk keperluan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah baik Sipil atau TNI/POLRI, Organisasi Sosial dan Politik sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 - 2) untuk keperluan resepsi atau pesta dan atau pertunjukan yang bersifat komersial yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau Badan Hukum sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - b) pemakaian pada malam hari pukul 15.00 s/d 24.00 Wita :
 - 1) untuk keperluan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah baik Sipil atau TNI/POLRI, Organisasi Sosial dan Politik sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - 2) untuk keperluan resepsi atau pesta dan atau pertunjukan yang bersifat komersial yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau Badan Hukum sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- d. **penggunaan fasilitas Daerah Luwu Drive Range Golf, dikenakan retribusi sebagai berikut :**
 1. untuk pemakaian secara berlangganan pada setiap bulan :
 - a) Main pada siang hari sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan 1.000 bola.
 - b) Main pada malam hari sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dengan 1.000 bola.
 2. untuk pemakaian siang hari (mulai pukul 06.00 s/d 17.00 Wita):
 - a) setiap 100 bola sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).
 - b) setiap 1 stick sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
 - c) caddy fee sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
 3. untuk pemakaian malam hari (mulai pukul 17.00 s/d selesai) :
 - a) setiap 100 bola sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
 - b) setiap 1 stick sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
 - c) caddy fee sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

e. pemakaian lapangan tenis, dikenakan retribusi sebagai berikut :

1. pemakaian setiap ban lapangan tenis :

a) hari Senin sampai dengan Sabtu :

- 1) pukul 05.00 s/d 10.00 Wita sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per jam.
- 2) pukul 10.00 s/d 15.00 Wita sebesar Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per jam.
- 3) pukul 15.00 s/d 18.00 Wita sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per jam.
- 4) pukul 18.00 s/d 23.00 Wita sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) perjam.

b) hari Minggu dan Hari Libur :

- 1) pukul 05.00 s/d 10.00 Wita sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) per jam.
- 2) pukul 10.00 s/d 15.00 Wita sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) per jam.
- 3) pukul 15.00 s/d 18.00 Wita sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) per jam.
- 4) pukul 18.00 s/d 23.00 Wita sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per jam.

c) bagi pelanggan untuk pemakaian satu kali dalam satu minggu :

- 1) pukul 05.00 s/d 10.00 Wita sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- 2) pukul 10.00 s/d 15.00 Wita sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- 3) pukul 15.00 s/d 18.00 Wita sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- 4) pukul 18.00 s/d 23.00 Wita sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

d) khusus pemakaian untuk pertandingan :

- 1) untuk siang hari sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- 2) untuk malam hari sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

2. bagi pemain yang diarahkan untuk meraih prestasi di bidang olah raga tenis dapat diberikan keringanan dengan persetujuan Bupati.

f. Pemakaian stadion dikenakan retribusi sebagai berikut :

1. pemakaian untuk latihan :

- a) untuk latihan sepak bola atau atletik yang sifatnya perkumpulan dikenakan retribusi sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap hari.
- b) untuk latihan instansi baik sepak bola atau senam dikenakan retribusi sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap hari.
- c) untuk latihan rutin baik sepak bola, atletik atau senam dikenakan retribusi sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) setiap hari.

2. untuk pemakaian keperluan yang lain dikenakan retribusi sebagai berikut:

a) pemakaian pada siang hari pukul 06.00 s/d 15.00 Wita :
 untuk keperluan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah baik Sipil atau TNI/Polri, Organisasi Sosial dan Politik sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

b) pemakaian pada malam hari pukul 15.00 s/d 24.00 Wita :

1) untuk keperluan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah baik Sipil atau TNI/Polri, Organisasi Sosial dan Politik sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

2) untuk pertunjukan bersifat komersial yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau Badan Hukum sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

g. Pemakaian untuk GOR dikenakan retribusi sebagai berikut:

1. khusus untuk pemakaian pertandingan :

a) siang hari :

1) pertandingan antar club sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari.

2) pertandingan liga sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari.

b) malam hari :

1) pertandingan antar club sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari.

2) pertandingan liga sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per hari.

2. untuk pemakaian latihan club dikenakan retribusi sebagai berikut :

a) hari Senin sampai dengan Sabtu :

1) pukul 08.00 s/d 12.00 Wita sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perjam.

2) pukul 12.00 s/d 15.00 Wita sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) perjam.

3) pukul 15.00 s/d 18.00 Wita sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) perjam.

4) pukul 18.00 s/d 23.00 Wita sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perjam.

b) hari Minggu dan Hari Libur :

1) pukul 08.00 s/d 12.00 Wita sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perjam.

2) pukul 12.00 s/d 15.00 Wita sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) perjam.

3) pukul 15.00 s/d 18.00 Wit sebesar Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah) perjam.

4) pukul 18.00 s/d 23.00 Wita sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perjam.

c) bagi pelanggan untuk pemakaian bukan hari Minggu / Libur satu kali dalam satu minggu :

1) pukul 08.00 s/d 12.00 Wita sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).

- 2) pukul 12.00 s/d 15.00 Wita sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
 - 3) pukul 15.00 s/d 18.00 Wita sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
 - 4) pukul 18.00 s/d 23.00 Wita sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- d) bagi pelanggan untuk pemakaian pada hari Minggu / Libur satu kali dalam satu minggu :
- 1) pukul 08.00 s/d 12.00 Wita sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - 2) pukul 12.00 s/d 15.00 Wita sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah).
 - 3) pukul 15.00 s/d 18.00 Wita sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
 - 4) pukul 18.00 s/d 23.00 Wita sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
3. untuk pemakaian keperluan yang lain dikenakan retribusi sebagai berikut:
- a) pemakaian pada siang hari pukul 06.00 s/d 15.00 Wita :
- 1) untuk keperluan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah baik Sipil atau TNI/Polri, Organisasi Sosial dan Politik sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 2) untuk pertunjukan yang bersifat komersial yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau Badan Hukum sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- b) pemakaian pada malam hari pukul 15.00 s/d 24.00 Wita :
- 1) untuk keperluan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah baik Sipil atau TNI/Polri, Organisasi Sosial dan Politik sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 2) untuk pertunjukan yang bersifat komersial yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau Badan Hukum sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- h. Pemakaian dan Penempatan Sarana Wisata sebagai berikut:**
1. Cottage sebesar Rp.100.000,-/hari;
 2. Pendopo sebesar Rp.200.000,-/hari;
 3. Villa sebesar Rp. 75.000,-/Kamar;
 4. Gasebo sebesar Rp. 30.000,-/1 kali pakai;
 5. Bebek-bebek sebesar Rp. 5.000,-/orang.
- i. Biaya Masuk Objek Wisata “**
1. Dewasa sebesar Rp. 3.000, / orang
 2. Anak-anak sebesar Rp. 2.000, / orang

Bagian Kesepuluh
Retribusi Penjualan Jasa Produksi Usaha Daerah
Pasal 28

Besarnya tarif retribusi atas Penjualan Jasa Produksi Usaha Daerah ditetapkan sebagai berikut :

A. BIDANG PERTANIAN & KEHUTANAN

JENIS OBJEK PRODUKSI USAHA DAERAH	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF
A. Bibit Tanaman		
- Bibit Karet		
• Stump Mata tidur	Batang	Rp. 3.000
• Payung Satu	Batang	Rp. 9.000
• Payung Dua	Batang	Rp. 12.500
- Bibit Mahoni	Batang	Rp. 3.000
- Bibit Pulai	Batang	Rp. 3.000
- Bibit Sungkai	Batang	Rp. 1.000
- Bibit Salak Sari Intan	Batang	Rp. 35.000
- Bibit Durian	Batang	Rp. 35.000
- Bibit Buah Naga	Batang	Rp. 15.000
- Bibit Duku	Batang	Rp. 30.000
- Bibit Sukun	Batang	Rp. 25.000
- Bibit Mangga	Batang	Rp. 25.000
- Bibit Rambutan	Batang	Rp. 25.000
- Bibit Kelapa Unggul Lokal	Batang	Rp. 6.000
- Kelapa Hibrida	Batang	Rp. 65.000
- Kelapa Kopyor	Batang	Rp. 450.000
B. Bibit Ternak		
- Ayam Buras	Ekor	Rp. 10.000

B. BIDANG KELAUTAN & PERIKANAN

PENYEDIAAN HASIL PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA

I. INDUK / CALON INDUK IKAN / UDANG

NO	JENIS PRODUKSI IKAN	BESARNYA TARIF RETRIBUSI DALAM RUPIAH (Rp)	KETERANGAN
1	Induk Ikan Nila Gift - Jantan (400-600 gr) - Betina (350-450 gr)	25.000,- 35.000,-	Per Kg Per Kg

2	Calon Induk Ikan Nila Gift - Jantan (150-400 gr) - Betina (150-350 gr)	20.000,- 25.000,-	Per Kg Per Kg
3	Induk Ikan Mas - Jantan (500-1.500 gr) - Betina (1.000-3.500 gr)	50.000,- 80.000,-	Per Kg Per Kg
4	Calon Induk Ikan mas - Jantan (200-500 gr) - Betina 500-1.000 gr)	40.000,- 60.000,-	Per Kg Per Kg
5	Induk Ikan Gurami - Jantan (1.500-2.000 gr) - Betina (1.000-2.000 gr)	40.000,- 60.000,-	Per Kg Per Kg
6	Calon Induk Ikan Gurami - Jantan (300-1.500 gr) - Betina (300-1.000 gr)	35.000,- 45.000,-	Per Kg Per Kg
7	Induk Lele Sangkuriang - Jantan (1.000-2.000 gr) - Betina (1.200-2.000 gr)	20.000,- 30.000,-	Per Kg Per Kg
8	Calon Induk Lele Sangkuriang - Jantan (500-1.000 gr) - Betina (500-1.200 gr)	15.000,- 20.000,-	Per Kg Per Kg
9	Induk Ikan Nila merah - Jantan (400-600 gr) - Betina (350-450 gr)	20.000,- 30.000,-	Per Kg Per Kg
10	Calon Induk Ikan Nila merah - Jantan (150-400 gr) - Betibna (150-350 gr)	15.000,- 20.000,-	Per Kg Per Kg
11	Induk Ikan Lele Dumbo - Jantan (1.000-2.000 gr) - Betina (1.200-2.000 gr)	20.000,- 30.000,-	Per Kg Per Kg
12	Calon Induk Lele Dumbo - Jantan (500-1.000 gr) - Betina (500-1.200 gr)	15.000,- 20.000,-	Per Kg Per kg
13	Induk Ikan Bawal - Jantan (1.500-3.500 gr) - Betina (2.000-3.500 gr)	40.000,- 60.000,-	Per Kg Per Kg
14	Calon Induk Ikan Bawal - Jantan (500-1.500 gr) - Betina (500-2.000 gr)	30.000,- 50.000,-	Per Kg Per Kg

II. BENIH IKAN / BENIH / BENUR UDANG

NO	JENIS PRODUKSI IKAN	BESARNYA TARIF RETRIBUSI DALAM RUPIAH (Rp)	KETERANGAN
1	Benih Ikan mas - Ukuran 1-3 cm - Ukuran 3-5 cm - Ukuran 5-8 cm	150,- 250,- 500,-	Per Ekor Per Ekor Per Ekor
2	Benih Ikan Paten - Ukuran 1-3 cm - Ukuran 3-5 cm - Ukuran 5-8 cm	250,- 350,- 750,-	Per Ekor Per Ekor Per Ekor

3	Benih Ikan Nila Gift - Ukuran 1-3 cm - Ukuran 3-5 cm - Ukuran 5-8 cm	100,- 200,- 350,-	Per Ekor Per Ekor Per Ekor
4	Benih Ikan Nila JICA - Ukuran 1-3 cm - Ukuran 3-5 cm - Ukuran 5-8 cm	100,- 200,- 350,-	Per Ekor Per Ekor Per Ekor
5	Benih Ikan Nila Merah - Ukuran 1-3 cm - Ukuran 3-5 cm - Ukuran 5-8 cm	150,- 250,- 500,-	Per Ekor Per Ekor Per Ekor
6	Benih Ikan Nila Citra Lada - Ukuran 1-3 cm - Ukuran 3-5 cm - Ukuran 5-8 cm	100,- 200,- 350,-	Per Ekor Per Ekor Per Ekor
7	Benih Ikan Lele Dumbo - Ukuran 1-3 cm - Ukuran 3-5 cm - Ukuran 5-8 cm	100,- 250,- 350,-	Per Ekor Per Ekor Per Ekor
8	Benih Ikan Lele Lokal - Ukuran 1-3 cm - Ukuran 3-5 cm - Ukuran 5-8 cm	100,- 200,- 300,-	Per Ekor Per Ekor Per Ekor
9	Benih Ikan Lele Sangkuriang - Ukuran 1-3 cm - Ukuran 3-5 cm - Ukuran 5-8 cm	100,- 250,- 350,-	Per Ekor Per Ekor Per Ekor
10	Benih Ikan Gurami - Ukuran 1-3 cm - Ukuran 3-5 cm - Ukuran 5-8 cm	200,- 750,- 1200,-	Per Ekor Per Ekor Per Ekor
11	Benih Ikan Bawal - Ukuran 1-3 cm - Ukuran 3-5 cm - Ukuran 5-8 cm	165,- 200,- 275,-	Per Ekor Per Ekor Per Ekor

BAB XVII PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan Pasal 29

- (1) Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Luwu.
- (2) Retribusi dipungut berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran
Pasal 30

- (1) Pembayaran retribusi menggunakan SKRD dan dilakukan sekaligus atau lunas;
- (2) Pembayaran retribusi harus dilunasi dalam jangka waktu satu hari setelah SKRD ditetapkan.
- (3) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (4) Tata cara pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan
Pasal 31

- (1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) retribusi tidak dilunasi, maka kepada Wajib Retribusi diberikan Surat Teguran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang setelah lewat saat jatuh tempo pembayaran retribusi;
- (2) Dalam jangka waktu 7 hari sejak Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Tunggakan retribusi yang terutang ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Bentuk, jenis, dan isi Surat Teguran, serta penerbitan STRD diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pemanfaatan Retribusi

Pasal 32

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Keempat
Sanksi Administrasi

Pasal 33

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Aparat Pemerintah yang bertugas melakukan pemungutan dan penyetoran Retribusi tidak menyetor atau kurang menyetor diberikan sanksi berupa hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KEBERATAN

Pasal 34

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 35

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 36

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB IX PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 37

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

- (2) Bupati, dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Bupati, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 38

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 39

- (1) Piutang Retribusi yang mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 40

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

PEMERIKSAAN

Pasal 41

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 42

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XV INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 44

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI KETENTUAN KHUSUS

Pasal 45

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Retribusi dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
 - a. pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

- (1) Pada saat Peraturan daerah ini berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang mengenai Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu mengenai jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal terutang.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Tarif Retribusi Jasa Usaha ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan ditetapkan dengan Peraturan bupati.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di : Belopa
pada tanggal 27 Desember 2011
BUPATI Luwu

ttd

A.MUDZAKKAR

Diundangkan di : Belopa
pada tanggal 27 Desember 2011
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUWU


SYAIFUL ALAM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2011 NOMOR 15

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA DI KABUPATEN LUWU

I. UMUM

Hasil penerimaan Pajak dan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya bagi daerah kabupaten dan kota. Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Daerah untuk membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, walaupun dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut.

Dalam rangka mengoptimalkan potensi sumber pendapatan Daerah di Kabupaten Luwu, khususnya yang berkaitan penggunaan/pemanfaatan kekayaan Daerah yang belum optimal, maka Pemerintah Daerah menyediakan pelayanan yang berkaitan dengan penggunaan/pemanfaatan kekayaan Daerah tersebut.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka terhadap pelayanan yang berkaitan dengan penggunaan/pemanfaatan kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud di atas, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk memungut retribusi atas jasa pelayanan yang telah diberikan tersebut.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pemungutan retribusi atas pelayanan jasa usaha, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Luwu.

Adapun jenis Retribusi Jasa Usaha yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan;
- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa;
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- h. Retribusi Penyeberangan diatas Air dan Pelayanan Kepelabuhanan;
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
- j. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas..

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.